



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI
PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 43/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 46/Kpts-KPU/Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 22/BA-KPU/PDG/IX/2017 tanggal 28 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Jumlah perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Partai Nasdem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;

7. Partai . . .

7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Persatuan Pembangunan;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Bulan Bintang.

KETIGA : Jumlah paling sedikit perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 adalah 20 % (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tahun 2014, yaitu sebanyak 9 (sembilan) kursi.

KEEMPAT : Jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tahun 2014, yaitu 84.514 (delapan puluh empat ribu lima ratus empat belas) suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yones Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 25 /HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	Partai Nasdem	4	20.543
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	15.392
3	Partai Keadilan Sejahtera	5	39.022
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	20.219
5	Partai Golongan Karya	5	39.658
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	44.538
7	Partai Demokrat	5	38.308
8	Partai Amanat Nasional	6	36.389
9	Partai Persatuan Pembangunan	4	32.378
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5	30.156
11	Partai Bulan Bintang	1	14.485
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	6.968
	Jumlah	45	338.056

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma